



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 288 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/1021/KPTS /408.21/2013 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan adanya kelebihan beban kerja Sdr. **RUDIYANTO, S.Kom** sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka perlu mengurangi kegiatan yang dikelolanya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1021/KPTS/408.21/2013 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
14. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1021/KPTS/408.21/2013 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1021/KPTS/408.21/2013 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 12, 16 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
12	SARJONO NIP. 19751024 200903 1 003	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor b. Penyempumaan Pasar Daerah c. Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri
16	RUDIYANTO, S.Kom NIP. 19840709 201001 1 029	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Pemeliharaan Website dppka pacitankab.go.id

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 4 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.